

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : _____

2016

SERI : _____

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 115 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI
KELUARGA TIDAK MAMPU BERBASIS KARTU KELUARGA DAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada keluarga tidak mampu di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Keluarga Tidak Mampu Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 460/Kep.556.A-Dinsos/XII/2016 tentang Daftar Keluarga Tidak Mampu Kota Bekasi Hasil Pendataan dan Verifikasi-Validasi Basis Data Terpadu 2015 di Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Jamkesda di Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bekasi Tahun 2017, Nomor : 440/1206/DINKES, tanggal 06 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU BERBASIS KARTU KELUARGA DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

10. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pihak Swasta.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah
12. berupa jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki Kartu Sehat Berbasis KK dan NIK, Masyarakat yang dinyatakan tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi, Warga Binaan Pemasarakatan, Warga Terlantar, Warga Panti, Tahanan Titipan Kepolisian dan Kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
14. Kartu Sehat Berbasis KK dan NIK Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat KS adalah bukti kepesertaan bagi Masyarakat tidak mampu yang sudah terdaftar dalam data base yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
15. Surat Rekomendasi Jaminan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yang belum memiliki KS untuk menerangkan ketidakmampuan dari sisi sosial ekonomi yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dibuktikan dengan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Kota Bekasi.
16. Rujukan medik adalah pelayanan yang di peruntukan bagi pasien yang perlu penanganan dan terapi oleh dokter spesialis sesuai dengan diagnosanya.
17. Rujukan non medik adalah rujukan dikarenakan kapasitas tempat tidur tidak mencukupi.
18. Kasus Insidentil adalah kasus-kasus yang membutuhkan pelayanan intensif dan kegawatdaruratan medik.
19. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu unit terdepan dari bagian pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pada pasien gawat darurat/*emergency* dan *false emergency* bekerja sama dengan unit terkait lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Keluarga Tidak Mampu Pengguna KS di Kota Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas

Kesehatan, RSUD dan Rumah Sakit pemberi pelayanan Jamkesda yang bekerjasama dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Keluarga Tidak Mampu Pengguna KS di Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan untuk menjamin pembiayaannya.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Program Jamkesda Kota Bekasi adalah:

- a. penduduk Kota Bekasi yang memiliki KS;
- b. masyarakat yang dinyatakan tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi, warga binaan pemasyarakatan, warga terlantar, warga panti, tahanan titipan kepolisian dan kejaksaan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pembiayaan program Jamkesda bersumber dari APBD Kota Bekasi.
Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak mencukupi,
- (2) maka akan dibayarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelola oleh :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. RSUD.

Pasal 7

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk :
 - a. biaya pelayanan kesehatan, baik di RS Pemerintah maupun RS swasta yang bekerjasama dengan program Jamkesda Kota Bekasi, dibayarkan sesuai dengan tarif Indonesian *Case Base Groups* (INA-CBG's) terbaru dan tarif insidentil untuk kasus-kasus yang memerlukan pelayanan intensif;
 - b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan dengan kasus-kasus yang memerlukan pelayanan intensif sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan sesuai dengan tarif RS yang melayani dengan memberikan potongan harga dari total tagihan setelah verifikasi sebesar 10% untuk RS tipe D, 15% untuk RS tipe C dan 20% untuk RS tipe B sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat, kecuali RSUD;
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b berlaku hanya bagi RS Swasta di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PELAYANAN Pasal 8

Pelayanan Jamkesda meliputi :

- a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan;
- b. pelayanan kesehatan Rawat Inap.

Pasal 9

- (1) Pelayanan jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada RS Pemerintah maupun RS swasta yang bekerjasama dengan program Jamkesda Kota Bekasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masyarakat pemegang KS harus melampirkan:
 1. fotocopy KS;
 2. surat rujukan dari Puskesmas;
 3. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan;
 4. surat Keterangan dari IGD bagi pasien dengan kasus kegawatdaruratan;
 5. surat bukti rawat inap dari RS.
 - b. masyarakat yang belum memegang KS harus melampirkan:
 1. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 2. fotokopi KTP dan KK;
 3. surat rujukan dari Puskesmas;
 4. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan.
 5. surat Keterangan dari IGD bagi pasien dengan kasus kegawatdaruratan;
 6. surat bukti rawat inap.
- (2) Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masyarakat pemegang KS harus melampirkan:
 1. fotocopy KS;
 2. surat rujukan dari Puskesmas/surat bukti kontrol RS;
 3. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan.
 - b. masyarakat yang belum memegang KS harus melampirkan:
 1. surat Rekomendasi dari Dinas Sosial;
 2. fotokopi KTP dan KK;
 3. surat rujukan dari Puskesmas/surat bukti kontrol;
 4. surat rujukan dari RS yang merujuk apabila diperlukan rujukan lanjutan.

BAB VIII PENGAJUAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pelayanan kesehatan di RS Pemerintah maupun RS swasta yang bekerjasama dengan program Jamkesda Kota Bekasi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dibayarkan sesuai dengan ketersediaan dana dan tata cara pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengajuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Jamkesda dibentuk Tim Pengendali Program Jaminan Kesehatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3) Tim Pengendali pelayanan Jamkesda membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 40 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR

SERI